



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional, perlu adanya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, belum mengatur ketentuan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
 6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alamiah.
3. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
4. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
5. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam.
6. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
7. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur dan dapat dimanfaatkan untuk tempat wisata berburu serta pemanfaatan air dan energi air.
8. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam serta memberikan pengalaman bagi tubuh, jiwa dan pikiran di kawasan SM, TN, Tahura, dan TWA.
9. Kelas adalah pengelompokan suatu kawasan/area yang didasarkan kriteria dan indikator tertentu untuk tujuan pariwisata alam dalam rangka pengenaan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan.
10. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan terhadap kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan/atau TB untuk tujuan wisata, penelitian, sosial, dan/atau religi.
11. Wisatawan Nusantara adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, TWA, SM, dan TB untuk tujuan wisata.
12. Wisatawan Mancanegara adalah setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN, TWA, SM, dan TB untuk tujuan wisata.

13. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PB-PJLPB adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di TN, TWA, dan Tahura guna kebutuhan listrik.
14. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air selanjutnya disebut PB-PJLA adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan termasuk air laut, yang berada dalam TN, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.
15. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air selanjutnya disebut PB-PJLEA adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam TN, TWA, dan TB untuk tujuan komersial.
16. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan pelestarian alam yang selanjutnya disingkat PB-PSWA adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk pengusahaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam di TN dan TWA.
17. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada SM, TN, dan TWA yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam di SM, TN, dan TWA.
18. Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disingkat PB-PTB adalah perizinan berusaha untuk mengusahakan sarana dan prasarana penunjang wisata berburu di TB.
19. Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat TSL adalah semua jenis tumbuhan dan satwa liar yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara, baik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
20. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk kegiatan mengedarkan spesimen TSL ke dalam negeri berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara spesimen TSL yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam untuk kepentingan pemanfaatan.
21. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Luar Negeri adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk kegiatan mengedarkan spesimen TSL ke luar negeri berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara spesimen TSL yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran termasuk hasil pengembangan populasi berbasis alam untuk kepentingan pemanfaatan.

22. Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
23. Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL adalah perizinan berusaha yang diberikan untuk kegiatan memamerkan atau mempertontonkan baik dengan atraksi maupun tidak terhadap spesimen TSL yang dilindungi di dalam negeri maupun di luar negeri.
24. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) yang dilaksanakan oleh badan usaha.
25. Perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alam adalah perizinan yang diberikan untuk memanfaatkan sarang burung walet di dalam dan/atau di luar habitat alam yang lokasi di kawasan hutan produksi, hutan lindung, zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, TWA, dan TB.
26. Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar adalah persetujuan yang diberikan untuk kegiatan memperoleh, membawa, dan/atau memanfaatkan sumber daya genetik di dalam maupun di luar habitatnya di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai negara asal, untuk kegiatan riset ilmiah, pengembangan teknologi, bioprospeksi, aplikasi industri atau eksploitasi komersial.
27. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang selanjutnya disebut Pungutan PB-PJLA adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan jasa lingkungan air.
28. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang selanjutnya disebut Pungutan PB-PJLEA adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan jasa lingkungan energi air.
29. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut PHU-PSWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PSWA atas pengusahaan yang dilakukan.
30. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut PHU-PJWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PJWA atas penyediaan jasa yang dilakukan.
31. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Taman Buru yang selanjutnya disebut PHU-PTB adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang PB-PTB atas pengusahaan yang dilakukan.

32. Pungutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi selanjutnya disebut Pungutan PB-PJLPB adalah pungutan yang dikenakan secara berkala kepada pemegang PB-PJLPB yang melakukan kegiatan usaha eksploitasi dan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan TN, TWA, dan Tahura.
33. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SATS-DN adalah dokumen pengangkutan TSL dalam negeri.
34. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah dokumen pengangkutan TSL luar negeri.
35. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disingkat CITES adalah konvensi/perjanjian internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dari TSL tidak mengancam keberlangsungan TSL di habitat alami.
36. Akta Buru adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai kemampuan dan keterampilan berburu satwa buru.
37. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal PNBPN tertentu yang diterbitkan oleh pejabat penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.
39. Bendahara Penerimaan adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan untuk menerima dan menatausahakan PNBPN.
40. Pejabat Penagih adalah aparatur sipil negara Kementerian Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP PNBPN yang ditetapkan oleh kuasa pengelola PNBPN.
41. Sistem Informasi PNBPN *Online* adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan non anggaran.
42. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
44. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
45. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kehutanan yang disertai tugas melaksanakan koordinasi dan

pemberian dukungan administrasi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

46. Direktur Teknis adalah pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan atau di bidang konservasi spesies dan genetik.
47. Kepala Balai adalah kepala balai besar atau kepala balai TN atau konservasi sumber daya alam.

BAB II JENIS, PERSYARATAN, DAN PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem meliputi:

- a. iuran perizinan;
- b. pungutan hasil usaha;
- c. pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan;
- d. pelayanan jasa; dan
- e. ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua Iuran Perizinan

Paragraf 1

Jenis PNBP dari Iuran Perizinan

Pasal 3

Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dari iuran perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas iuran:

- a. PB-PJLPB;
- b. PB-PJLA;
- c. PB-PJLEA;
- d. PB-PSWA;
- e. PB-PJWA;
- f. PB-PTB;
- g. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri;
- h. Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Luar Negeri;
- i. Perizinan Berusaha atau persetujuan Penangkaran Jenis TSL;
- j. Perizinan Berusaha atau persetujuan Peragaan Jenis TSL;
- k. Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum;
- l. Perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alam;
- m. Akta Buru di TB; dan
- n. Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar.

Paragraf 2

Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN dari Iuran Perizinan

Pasal 4

Iuran perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada setiap Wajib Bayar yang mendapatkan manfaat atas perizinan berusaha terkait pemanfaatan jasa lingkungan pada SM, TN, TWA, Tahura, dan TB dan pemanfaatan jenis TSL.

Pasal 5

Iuran perizinan PB-PJLPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan per hektare per izin dikalikan tarif.

Pasal 6

Iuran perizinan PB-PJLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan:

- a. per izin dikalikan tarif untuk sumber air skala mikro, kecil, menengah, dan besar; dan
- b. per hektare dikalikan tarif untuk sarana dan prasarana skala mikro, kecil, menengah, dan besar.

Pasal 7

Iuran perizinan PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan:

- a. per izin dikalikan tarif untuk sumber air mikrohidro dengan batasan 1 (satu) sampai dengan 1.000 (seribu) kilowatt dan minihidro dengan batasan di atas 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt; dan
- b. per hektare per izin dikalikan tarif untuk sarana dan prasarana mikrohidro dengan batasan 1 (satu) sampai dengan 1.000 (seribu) kilowatt dan minihidro dengan batasan di atas 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) kilowatt.

Pasal 8

Iuran perizinan PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung berdasarkan per hektare per izin dikalikan tarif.

Pasal 9

- (1) Iuran perizinan PB-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas jasa:
 - a. informasi pariwisata alam;
 - b. pemandu atau interpreter Wisata Alam;
 - c. transportasi Wisata Alam;
 - d. perjalanan Wisata Alam;
 - e. makanan dan minuman Wisata Alam;
 - f. cinderamata Wisata Alam; dan
 - g. persewaan peralatan Wisata Alam.
- (2) Iuran perizinan PB-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibedakan berdasarkan pelaku usaha meliputi:

- a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Iuran perizinan PB-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dihitung berdasarkan per sertifikat standar dikalikan tarif.
 - (4) Iuran perizinan PB-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan per kendaraan dikalikan tarif.

Pasal 10

Iuran perizinan PB-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dihitung berdasarkan per hektare per izin dikalikan tarif.

Pasal 11

- (1) Iuran perizinan Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dihitung berdasarkan per sertifikat standar dikalikan tarif.
- (2) Iuran perizinan Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dihitung berdasarkan per sertifikat standar dikalikan tarif.

Pasal 12

- (1) Iuran perizinan Perizinan Berusaha atau persetujuan Penangkaran Jenis TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dihitung berdasarkan per sertifikat standar dikalikan tarif.
- (2) Iuran perizinan Perizinan Berusaha atau persetujuan Penangkaran Jenis TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pelaku usaha meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.

Pasal 13

Iuran perizinan Perizinan Berusaha atau persetujuan Peragaan Jenis TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dihitung berdasarkan per sertifikat standar dikalikan tarif.

Pasal 14

- (1) Iuran perizinan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk kepentingan Umum sebagaimana Pasal 3 huruf k terdiri atas Iuran Perizinan Berusaha:
 - a. kebun binatang;
 - b. taman safari;
 - c. taman satwa;
 - d. taman satwa khusus;
 - e. museum zoologi;
 - f. kebun botani;
 - g. taman tumbuhan khusus; dan
 - h. herbarium.

- (2) Iuran perizinan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per izin dikalikan tarif.

Pasal 15

Iuran perizinan Perizinan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Habitat Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dihitung berdasarkan per izin dikalikan tarif.

Pasal 16

- (1) Iuran perizinan Akta Buru di TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m terdiri atas:
 - a. burung;
 - b. satwa kecil; dan
 - c. satwa besar.
- (2) Iuran perizinan Akta Buru di TB sebagaimana ayat (1) dihitung berdasarkan per akta dikalikan tarif.

Pasal 17

- (1) Iuran perizinan Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dikenakan kepada:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. warga negara asing.
- (2) Iuran perizinan Persetujuan Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per persetujuan dikalikan tarif.

Bagian Ketiga
Pungutan Hasil Usaha

Paragraf 1
Jenis PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha

Pasal 18

Jenis PNBPN bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dari pungutan hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Pungutan PB-PJLA;
- b. Pungutan PB-PJLEA;
- c. PHU-PSWA;
- d. PHU-PJWA;
- e. PHU-PTB;
- f. pungutan hasil buruan satwa buru/satwa tidak dilindungi; dan
- g. pungutan usaha pemanfaatan TSL.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP dari
Pungutan Hasil Usaha

Pasal 19

- (1) Pungutan PB-PJLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan air minum atau air baku;
 - b. air minum dalam kemasan; dan
 - c. penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, dan industri lainnya.
- (2) Pungutan PB-PJLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per volume per penggunaan dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan persentase sesuai skala usaha dikalikan harga dasar air perusahaan daerah air minum setempat.
- (4) Harga dasar air perusahaan daerah air minum setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (5) Harga dasar air perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Daerah Khusus Jakarta ditetapkan oleh gubernur.
- (6) Dalam hal belum terdapat penetapan harga dasar air perusahaan daerah air minum setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harga dasar air perusahaan daerah air minum mengacu pada harga dasar air perusahaan daerah air minum wilayah administratif terdekat.

Pasal 20

- (1) Pungutan PB-PJLA untuk tujuan penyediaan air minum atau air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:
 - a. bagi badan usaha milik daerah mengacu pada harga dasar air terendah perusahaan daerah air minum setempat untuk kategori terendah kelompok rumah tangga; dan
 - b. nonbadan usaha milik daerah mengacu pada harga dasar air tertinggi perusahaan daerah air minum setempat untuk kategori terendah kelompok rumah tangga.
- (2) Pungutan PB-PJLA untuk tujuan air minum dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mengacu pada harga dasar air tertinggi perusahaan daerah air minum setempat untuk kelompok niaga.
- (3) Dalam hal kelompok niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari satu, Pungutan PB-PJLA menggunakan harga yang mendekati harga jual produk air minum dalam kemasan ukuran galon atau setara dengan 19 (sembilan belas) liter.

- (4) Pungutan PB-PJLA penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mengacu pada harga dasar air tertinggi perusahaan daerah air minum setempat untuk kelompok rumah tangga.
- (5) Pungutan PB-JLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemegang PB-PJLA.
- (6) Contoh perhitungan pungutan PB-PJLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pungutan PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dihitung berdasarkan per produksi listrik yang dihasilkan dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua persen) dikalikan harga dasar listrik perusahaan listrik negara.
- (3) Pungutan PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemegang PB-PJLEA.
- (4) Harga dasar listrik perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada perjanjian jual beli listrik antara pemegang PB-PJLEA dengan perusahaan yang menangani listrik negara.

Pasal 22

- (1) PHU-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dihitung berdasarkan net profit badan usaha per tahun.
- (2) Tarif PHU-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan net profit per tahun yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada badan pemeriksa keuangan, otoritas jasa keuangan, atau pusat pembinaan profesi keuangan.

Pasal 23

- (1) PHU-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas jasa:
 - a. informasi pariwisata alam;
 - b. pemandu atau interpreter Wisata Alam;
 - c. perjalanan Wisata Alam;
 - d. makanan dan minuman Wisata Alam;
 - e. cinderamata Wisata Alam;
 - f. persewaan peralatan Wisata Alam; dan
 - g. transportasi Wisata Alam.
- (2) PHU-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pelaku usaha:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.

- (3) PHU-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan per bulan per sertifikat standar dikalikan tarif.

Pasal 24

- (1) PHU-PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dihitung berdasarkan net profit per tahun.
- (2) Tarif PHU-PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan net profit yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada badan pemeriksa keuangan, otoritas jasa keuangan, atau pusat pembinaan profesi keuangan.

Pasal 25

- (1) Pungutan hasil buruan satwa buru/satwa tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah satwa dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pungutan usaha pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri atas:

- a. pungutan penangkapan atau pengambilan TSL yang tidak dilindungi oleh undang-undang dari habitat alam;
- b. pungutan perdagangan TSL ke luar negeri hasil pengambilan atau penangkapan TSL dari habitat alam atau penangkaran;
- c. pungutan pengangkutan TSL ke luar negeri hasil penangkaran jenis TSL asal impor;
- d. pungutan penggunaan kawasan untuk kegiatan penelitian, serta pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar dilindungi atau tidak dilindungi;
- e. pungutan pemanfaatan sarang burung walet; dan
- f. pungutan pemanfaatan TSL hasil penangkaran monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dalam bentuk organ, serum, dan/atau plasma.

Pasal 27

- (1) Pungutan penangkapan atau pengambilan TSL yang tidak dilindungi oleh undang-undang dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi pungutan untuk tujuan:
 - a. perdagangan;
 - b. lembaga konservasi untuk kepentingan umum; dan
 - c. perburuan.

- (2) Pungutan untuk tujuan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan per ekor atau per batang atau per *pieces* atau per kilogram dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6% (enam persen) dikalikan harga patokan.
- (4) Pungutan untuk tujuan lembaga konservasi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan per ekor atau per batang dikalikan tarif.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga patokan.
- (6) Pungutan untuk tujuan perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 100% (seratus persen) dikalikan harga patokan.
- (8) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pungutan perdagangan TSL ke luar negeri hasil pengambilan atau penangkapan TSL dari habitat alam atau penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

- a. pungutan perdagangan TSL hasil dari alam ke luar negeri; dan
- b. pungutan perdagangan TSL hasil penangkaran ke luar negeri.

Pasal 29

- (1) Pungutan perdagangan TSL hasil dari alam ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dihitung berdasarkan per ekor atau per batang atau per *pieces* atau per kilogram dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8% (delapan persen) dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pungutan perdagangan TSL hasil penangkaran ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. pungutan perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*);
 - b. pungutan pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) meliputi:
 1. F1 dan F2; dan
 2. F3 dan seterusnya; dan
 - c. pungutan hasil pembesaran (*ranching*).

- (2) Pungutan perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan per ekor atau per batang atau per m³ atau per kilogram dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga patokan.
- (4) Pungutan pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. F1 dan F2 sebesar 4% (empat persen) dikalikan harga patokan; dan
 - b. F3 dan seterusnya sebesar 2% (dua persen) dikalikan harga patokan.
- (6) Pungutan hasil pembesaran (*ranching*) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga patokan.
- (8) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pungutan pengangkutan TSL ke luar negeri hasil penangkaran jenis TSL asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:
 - a. pungutan perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*);
 - b. pungutan pengembangbiakan satwa (*captive breeding*); dan
 - c. pungutan hasil pembesaran (*ranching*).
- (2) Pungutan perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan per batang atau per kilogram dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) dikalikan harga patokan.
- (4) Pungutan pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 2% (dua persen) dikalikan harga patokan.
- (6) Pungutan hasil pembesaran (*ranching*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 5% (lima persen) dikalikan harga patokan.
- (8) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pungutan penggunaan kawasan untuk kegiatan penelitian, serta pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar dilindungi atau tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:

- a. pungutan kegiatan penelitian menggunakan kawasan;
- b. pungutan kegiatan pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar jenis tidak dilindungi untuk tujuan nonkomersial; dan
- c. pungutan kegiatan pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar jenis dilindungi untuk tujuan nonkomersial.

Pasal 33

- (1) Pungutan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas kegiatan penelitian menggunakan kawasan:
 - a. TN, TWA, Tahura, dan TB; dan
 - b. CA dan SM.
- (2) Kegiatan penelitian menggunakan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. warga negara asing untuk jangka waktu:
 1. di bawah 1 (satu) bulan;
 2. 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 3. di atas 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. warga negara Indonesia untuk jangka waktu:
 1. di bawah 1 (satu) bulan;
 2. 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 3. di atas 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pungutan kegiatan penelitian menggunakan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan per orang dikalikan tarif.

Pasal 34

- (1) Pungutan kegiatan pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar jenis tidak dilindungi untuk tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dihitung berdasarkan per batang, per *pieces*, per cc, per ekor, per kilogram, per gram, per lembar, atau per jenis lainnya dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pungutan kegiatan pengambilan dan pengangkutan sumber daya genetik spesies liar jenis dilindungi untuk tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dihitung berdasarkan per batang, per *pieces*, per cc, per ekor, per kilogram, per gram, per lembar, atau per jenis lainnya dikalikan tarif.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pungutan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dihitung berdasarkan per kilogram dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6% (enam persen) dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pungutan pemanfaatan TSL hasil penangkaran monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dalam bentuk organ, serum, dan/atau plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dihitung berdasarkan per vial dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8% (delapan persen) dikalikan harga patokan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pungutan Terhadap Risiko Kerusakan Lingkungan

Paragraf 1

Jenis PNBP dari Pungutan Terhadap Risiko Kerusakan Lingkungan

Pasal 38

Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dari pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. pungutan atas kegiatan PB-PJLPB pada kawasan konservasi dikenakan per tahun;
- b. pungutan atas kegiatan survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, atau TB dengan tujuan komersial;
- c. pungutan atas kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB dengan tujuan nonkomersial; dan
- d. pungutan atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel penelitian lainnya selain TSL pada TN, TWA, dan TB dengan tujuan komersial.

Paragraf 2

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP dari Pungutan Terhadap Risiko Kerusakan Lingkungan

Pasal 39

- (1) Pungutan atas kegiatan PB-PJLPB pada kawasan konservasi per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama; dan
 - b. pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun kedua dan seterusnya.
- (2) Pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) tahun sejak perizinan berusaha terbit berdasarkan luas areal kegiatan usaha kepada pemegang PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura.
- (3) Pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan luas areal kegiatan usaha kepada pemegang PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai kompensasi atas risiko kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi.
- (5) Pengenaan PNBP dari pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menggunakan formula:
$$(L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2) + (L \times B3).$$
- (6) Pengenaan PNBP dari pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan formula:
$$(L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2).$$
- (7) Besaran nilai A, nilai B1, nilai B2, dan nilai B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pungutan atas kegiatan survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, atau TB dengan tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk jangka waktu:
 - a. 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari;
 - b. 6 (enam) hari sampai dengan kurang dari 1 (satu) bulan;

- c. 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; atau
 - d. di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Pungutan atas kegiatan survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, atau TB dengan tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jangka waktu per kegiatan dikalikan tarif.
 - (3) Kegiatan survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, atau TB dengan tujuan komersial yang menggunakan peralatan tertentu yang dikenai tarif PNBP, diberlakukan pungutan untuk masing-masing jenis tarif.
 - (4) Pungutan atas kegiatan survei panas bumi pada TN dan TWA atau penelitian jasa lingkungan lainnya pada TN, TWA, dan TB dengan tujuan komersial sudah termasuk tiket masuk pengunjung dan tiket kendaraan.

Pasal 41

- (1) Pungutan atas kegiatan penelitian selain TSL pada kawasan konservasi dengan tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dihitung berdasarkan per orang dikalikan tarif.
- (2) Kegiatan penelitian selain TSL pada kawasan konservasi dengan tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penelitian jasa lingkungan;
 - b. penelitian sosial, ekonomi, dan budaya;
 - c. penelitian sumber daya genetik selain TSL; dan/atau
 - d. kegiatan penelitian sejenis.
- (3) Kegiatan penelitian sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan bukan untuk kepentingan usaha.
- (4) Kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, dan TB dengan tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. warga negara asing; dan/atau
 - b. warga negara Indonesia.
- (5) Kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, dan TB dengan tujuan nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu:
 - a. di bawah 1 (satu) bulan;
 - b. 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - c. di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (6) Kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, dan TB dengan tujuan nonkomersial yang menggunakan peralatan tertentu yang dikenai tarif PNBP diberlakukan pungutan untuk masing-masing jenis tarif.

- (7) Pengenaan tarif PNBP untuk kegiatan penelitian selain TSL pada CA, SM, TN, TWA, dan TB dengan tujuan non komersial sudah termasuk tiket masuk pengunjung dan tiket kendaraan.

Pasal 42

- (1) Pungutan atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel survei panas bumi pada TN, TWA, atau Tahura atau kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel penelitian lainnya selain TSL pada TN, TWA, dan TB dengan tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dihitung berdasarkan per jenis sampel per titik pengambilan dikalikan tarif.
- (2) Sampel survei panas bumi dan sampel penelitian lainnya selain TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sampel cair, padat berupa batuan, padat berupa tanah, dan/atau gas.

Bagian Kelima
Pelayanan Jasa

Paragraf 1
Jenis PNBP dari Pelayanan Jasa

Pasal 43

Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dari pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. pungutan administrasi pemanfaatan TSL;
- b. tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM;
- c. tiket masuk Wisatawan Nusantara dan rombongan pelajar atau mahasiswa di TN, TWA, TB, dan SM pada hari libur, cuti bersama, atau hari raya; dan
- d. pungutan kegiatan Wisata Alam dan kegiatan lainnya di luar area PB-PSWA.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP
dari Pelayanan Jasa

Pasal 44

- (1) Pungutan administrasi pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. SATS-DN;
 - b. SATS-LN non-ependiks CITES;
 - c. SATS-LN apendiks CITES; dan
 - d. *inspection form*.
- (2) Pungutan administrasi pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dihitung berdasarkan per dokumen dikalikan tarif.

Pasal 45

- (1) Tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
 - a. tiket masuk Pengunjung;
 - b. tiket masuk kendaraan darat; dan
 - c. tiket masuk kendaraan air.
- (2) Tiket masuk Pengunjung di TN dan TWA dibedakan berdasarkan Kelas.
- (3) Penetapan Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Tiket masuk Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a di TN dan TWA untuk:
 - a. Wisatawan Mancanegara;
 - b. Wisatawan Nusantara; dan
 - c. rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara paling sedikit 5 (lima) orang, dihitung berdasarkan Kelas per orang per hari dikalikan tarif.
- (2) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di TN dan TWA untuk:
 - a. roda 2 (dua);
 - b. roda 4 (empat);
 - c. roda 6 (enam) atau lebih; dan
 - d. sepeda, dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.
- (3) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di TN dan TWA untuk kuda dihitung berdasarkan per ekor per hari dikalikan tarif.
- (4) Tiket masuk kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c di TN dan TWA terdiri atas tiket masuk:
 - a. kapal motor 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) PK (*paardenkracht*);
 - b. kapal motor 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*);
 - c. kapal motor di atas 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*); dan
 - d. kapal pesiar (*cruiser ship*) dengan kapasitas angkut.
- (5) Kapal pesiar (*cruiser ship*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibedakan berdasarkan kapasitas angkut terdiri atas:
 - a. ≤50 (kurang dari atau sama dengan lima puluh) penumpang;
 - b. 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) penumpang;
 - c. 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) penumpang;
 - d. 201 (dua ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) penumpang;

- e. 1.001 (seribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) penumpang; dan
 - f. di atas 3.000 (tiga ribu) penumpang.
- (6) Tiket masuk kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.

Pasal 47

Tiket masuk kendaraan transportasi khusus di TN atau TWA berupa helikopter, *seaplane*, *ultralight*, dan *submarine* dihitung berdasarkan per unit per trip dikalikan tarif.

Pasal 48

- (1) Tiket masuk Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a di TB untuk:
- a. Wisatawan Mancanegara;
 - b. Wisatawan Nusantara; dan
 - c. rombongan pelajar atau mahasiswa nusantara paling sedikit 5 (lima) orang,
- dihitung berdasarkan per orang per hari dikalikan tarif.
- (2) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di TB untuk:
- a. roda 2 (dua);
 - b. roda 4 (empat);
 - c. roda 6 (enam) atau lebih; dan
 - d. sepeda,
- dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.
- (3) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di TB untuk kuda dihitung berdasarkan per ekor per hari dikalikan tarif.
- (4) Tiket masuk kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c di TB terdiri atas tiket masuk:
- a. kapal motor 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) PK (*paardenkracht*);
 - b. kapal motor 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*); dan
 - c. kapal motor di atas 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*).
- (5) Tiket masuk kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.

Pasal 49

- (1) Tiket masuk Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a di SM untuk:
- a. Wisatawan Mancanegara;
 - b. Wisatawan Nusantara; dan
 - c. rombongan pelajar dan mahasiswa nusantara paling sedikit 5 (lima) orang,
- dihitung berdasarkan per orang per hari dikalikan tarif.
- (2) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di SM untuk sepeda, dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.

- (3) Tiket masuk kendaraan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b di SM untuk kuda dihitung berdasarkan per ekor per hari dikalikan tarif.
- (4) Tiket masuk kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c di SM untuk:
 - a. kapal motor 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) PK (*paardenkracht*);
 - b. kapal motor 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*); dan
 - c. kapal motor di atas 500 (lima ratus) PK (*paardenkracht*),
dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.

Pasal 50

- (1) Tiket masuk Wisatawan Nusantara, rombongan pelajar atau mahasiswa di TN, TWA, TB, dan SM pada hari libur, cuti bersama, atau hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dihitung berdasarkan per orang per hari dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan tarif normal.

Pasal 51

- (1) Pungutan kegiatan Wisata Alam dan kegiatan lainnya di luar area PB-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d terdiri atas:
 - a. pungutan kegiatan Wisata Alam di TN, TWA, dan TB; dan
 - b. pungutan kegiatan penggunaan atau menerbangkan *drone* di TN, TWA, TB, dan SM.
- (2) Pungutan kegiatan Wisata Alam di TN, TWA, dan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pungutan kegiatan Wisata Alam;
 - b. pungutan pengambilan gambar komersial; dan
 - c. pungutan penggunaan fasilitas penunjang untuk kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pasal 52

- (1) Pungutan kegiatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. berkemah;
 - b. mendaki gunung (*hiking-climbing*);
 - c. penelusuran gua (*caving*);
 - d. memancing (*sport fishing*);
 - e. menyelam (*scuba diving*);
 - f. arung jeram (*tubbing*);
 - g. paralayang; dan
 - h. balon udara.
- (2) Pungutan kegiatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihitung berdasarkan per orang per hari dikalikan tarif.

- (3) Pungutan kegiatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dihitung berdasarkan per orang per kegiatan dikalikan tarif.
- (4) Pungutan kegiatan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap dikenakan tarif tiket masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 53

- (1) Pungutan pengambilan gambar komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. videografi yang dipergunakan untuk iklan produk, iklan jasa, *video clip*, film, drama, sinetron, film televisi (FTV), web drama, *reality show*, dan sejenisnya;
 - b. fotografi yang dipergunakan untuk paket wisata, majalah, iklan produk, iklan jasa dan sejenisnya dengan satuan per paket per lokasi; dan/atau
 - c. video dan/atau foto *pre wedding*.
- (2) Pungutan pengambilan gambar komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kewarganegaraan pemilik kegiatan, pekerjaan, dan/atau kepentingan terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. warga negara asing.
- (3) Pungutan pengambilan gambar komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan per paket per lokasi dikalikan tarif.

Pasal 54

- (1) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang untuk kegiatan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pondok wisata/pondok tamu/*guest house*;
 - b. ruang pertemuan (*conference room*);
 - c. pondok peneliti;
 - d. peralatan tenda *camping*;
 - e. kamera bawah air;
 - f. *banana boat*;
 - g. *glass bottom boat*;
 - h. *sepeda*/sepeda air;
 - i. *drone*;
 - j. kano/sampan;
 - k. *speed-boat*;
 - l. kapal motor;
 - m. peralatan menyelam (*diving*);
 - n. pengisian tabung selam; dan
 - o. peralatan *snorkling*.
- (2) Pungutan Penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa pondok wisata/pondok tamu/*guest house* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pondok peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan tipe:

- a. *deluxe*;
 - b. *superior*; dan
 - c. *standard*.
- (3) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa pondok wisata/pondok tamu/*guest house* dan pondok peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan per kamar per hari dikalikan tarif.
 - (4) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa ruang pertemuan (*conference room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kapasitas ≤ 100 (kurang dari atau sama dengan seratus) orang;
 - b. kapasitas 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. kapasitas di atas 200 (dua ratus) orang, dihitung berdasarkan per ruang per hari dikalikan tarif.
 - (5) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa peralatan tenda *camping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapasitas ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) orang;
 - b. kapasitas 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh); dan
 - c. kapasitas di atas 50 (lima puluh) orang, dihitung berdasarkan per hari dikalikan tarif.
 - (6) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf l dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.
 - (7) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa peralatan menyelam (*diving*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri atas:
 - a. *bouyancy compensator device*;
 - b. regulator;
 - c. tabung;
 - d. pemberat; dan
 - e. *wetsuit*,dihitung berdasarkan per orang per unit per hari dikalikan tarif.
 - (8) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa pengisian tabung selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dihitung berdasarkan per tabung dikalikan tarif.
 - (9) Pungutan penggunaan fasilitas penunjang kegiatan berupa peralatan *snorkling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dihitung berdasarkan per orang per set per hari dikalikan tarif.

Pasal 55

- (1) Pungutan kegiatan penggunaan atau menerbangkan *drone* di TN, TWA, TB, dan SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan per unit per hari dikalikan tarif.

- (2) Areal untuk penggunaan atau menerbangkan *drone* ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Ketentuan mengenai Penggunaan atau menerbangkan *drone* di TN, TWA, TB, dan SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Paragraf 1
Jenis PNBP dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 56

Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dari ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. denda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. penyimpangan terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan untuk perburuan, pengambilan atau penangkapan TSL, bagian-bagiannya, dan turunannya dari alam; dan
- d. hasil lelang kayu temuan dan lelang hasil penyerahan atas TSL dan bagian-bagiannya yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 57

Ganti kerugian lingkungan hidup dan kehutanan dari denda bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. denda atas penyimpangan dokumen atau kegiatan bidang usaha TSL;
- b. denda pengunjung dan kendaraan ilegal atau tidak memiliki tiket masuk;
- c. denda atas setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi; dan
- d. denda atas pelanggaran pengambilan debit air melebihi kuota yang ditetapkan dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA.

Pasal 58

Denda atas penyimpangan dokumen atau kegiatan bidang usaha TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut atau dibawa;
- b. mengubah isi dokumen, baik jumlah dan/atau jenis spesimen yang diangkut atau dibawa; dan
- c. dokumen yang digunakan sudah kadaluwarsa atau pengangkutan tanpa dokumen.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan Tarif PNPB dari Ganti Kerugian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 59

- (1) Denda atas penyimpangan dokumen atau kegiatan bidang usaha TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. denda atas penyimpangan dokumen SATS DN; dan
 - b. denda atas penyimpangan dokumen SATS LN.
- (2) Denda atas penyimpangan dokumen atau kegiatan bidang usaha TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per batang, per kilogram, per lembar, per ekor, per biji, per kubik, per centimeter, per jenis, atau per satuan lainnya dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4 (empat) kali PNPB spesimen terhutang.

Pasal 60

- (1) Denda pengunjung dan kendaraan ilegal atau tidak memiliki tiket masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dihitung berdasarkan per orang per hari atau per unit per hari dikalikan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) dikalikan tiket masuk pada tarif normal.
- (3) Pengunjung dan kendaraan ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengunjung dan kendaraan yang melebihi jangka waktu pada tiket masuk.
- (4) Pemegang perizinan berusaha yang tidak memiliki pas masuk atau tidak memiliki tiket masuk dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 61

Denda dari setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dikenakan terhadap pemegang perizinan berusaha:

- a. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air; dan
- c. pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam.

Pasal 62

- (1) Denda dari setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas keterlambatan penyampaian:
 - a. rencana perusahaan 5 (lima) tahun kedua dan seterusnya;
 - b. rencana kegiatan tahunan;

- c. laporan tahunan; dan/atau
 - d. laporan semester.
- (2) Denda dari setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri atas keterlambatan penyampaian:
- a. rencana kerja tahunan;
 - b. laporan kerja tahunan; dan/atau
 - c. laporan triwulan pemanfaatan jasa lingkungan air atau energi air.
- (3) Denda dari setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha bidang pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas keterlambatan penyampaian:
- a. rencana karya 5 (lima) tahunan PB-PSWA;
 - b. rencana kerja tahunan PB-PSWA;
 - c. laporan keuangan PB-PSWA;
 - d. laporan tahunan PB-PSWA; dan/atau
 - e. laporan semester pada PB-PJWA.
- (4) Denda dari setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan per keterlambatan dikalikan tarif.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk denda dari setiap keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha:
- a. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, energi air, dan Wisata Alam dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan tarif iuran perizinan berusaha; dan
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan air dikenakan 10% (sepuluh persen) dikalikan tarif iuran sarana prasarana perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan air.

Pasal 63

- (1) Denda dari keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan dengan ketentuan:
- a. tanggal penerimaan dalam hal dokumen diserahkan secara langsung;
 - b. tanggal pengiriman dalam hal pengiriman dokumen melalui jasa ekspedisi; atau
 - c. tanggal terkirim dokumen dalam hal pengiriman dokumen secara elektronik.
- (2) Dalam hal sistem penyampaian dokumen secara elektronik telah diberlakukan penyampaian dokumen hanya dilakukan secara elektronik dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Pemberlakuan sistem penyampaian dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 64

- (1) Denda atas pelanggaran pengambilan debit air melebihi kuota yang ditetapkan dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d merupakan denda yang dikenakan kepada pemegang PB-PJLA atau PB-PJLEA yang didasarkan pada kelebihan volume pemanfaatan air dari kuota debit yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Denda atas pelanggaran pengambilan debit air melebihi kuota yang ditetapkan dalam PB-PJLA atau PB-PJLEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per volume lebih kuota debit dikalikan tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dikalikan tarif pungutan PB-PJLA.

Pasal 65

- (1) Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. melakukan pemindahtanganan perizinan berusaha lembaga konservasi untuk kepentingan umum tanpa persetujuan Menteri;
 - b. perolehan induk atau benih/bibit penangkaran tanpa perizinan berusaha;
 - c. tidak membuat buku induk, buku catatan harian, tidak melakukan penandaan, dan/atau tidak melakukan sertifikasi untuk perizinan berusaha penangkaran; dan
 - d. pemanenan hasil pembesaran tanpa izin.
- (2) Denda dari penyimpangan terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan melakukan pemindahtanganan Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum tanpa persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan per unit usaha dikalikan tarif.
- (3) Denda dari penyimpangan terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan perolehan induk atau benih/bibit penangkaran tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan per ekor dikalikan tarif.
- (4) Denda dari penyimpangan terhadap terhadap izin usaha di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan tidak membuat buku induk, buku catatan harian, tidak melakukan penandaan, dan/atau tidak melakukan penandaan sertifikasi untuk perizinan berusaha penangkaran sebagaimana

Pasal 69

- (1) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dapat berupa:
 - a. surat pemberitahuan;
 - b. inouis;
 - c. dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan; dan/atau
 - d. tiket cetak.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SPP.
- (3) Dokumen elektronik yang dipersamakan dengan dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bukti pembuatan tagihan atau *e-ticketing*.
- (4) Sarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan sarana yang terintegrasi atau terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBPN *Online*.

Pasal 70

- (1) Dokumen pemungutan berupa SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilampiri dengan kode *billing*.
- (2) Dalam hal tertentu, SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilampiri dengan kode *billing*.
- (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan:
 - a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran langsung oleh Wajib Bayar ke kas negara;
 - b. jumlah nominal PNBPN yang dibayarkan tidak signifikan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menyetorkan ke kas negara lebih tinggi daripada jumlah nominal PNBPN;
 - c. sarana dan prasarana pembayaran PNBPN tidak mendukung; dan/atau
 - d. pertimbangan efektivitas atas karakteristik jenis PNBPN.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan Jenis PNBPN
dari Iuran Perizinan Berusaha

Pasal 71

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN dari Iuran Perizinan Berusaha, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penagih menerbitkan dokumen pemungutan.
- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP dengan dilampiri kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBPN yang diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Perizinan Berusaha atau persetujuan diterbitkan.

- (4) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui:
 - a. secara *online* melalui *online single submission* untuk Perizinan Berusaha; atau
 - b. secara *offline* disampaikan kepada Menteri untuk persyaratan permohonan persetujuan.
- (5) SPP iuran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Tata Cara Pemungutan Jenis PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha

Pasal 72

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penagih menerbitkan dokumen pemungutan.
- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP pungutan PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha.
- (3) SPP pungutan PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBPN yang diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (4) PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo.
- (5) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SPP yang dilampiri kode *billing*.
- (6) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SPP pungutan PNBPN dari Pungutan Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Tata Cara Pemungutan PNBPN dari Pungutan terhadap Risiko Kerusakan Lingkungan

Pasal 73

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN dari Pungutan terhadap Risiko Kerusakan Lingkungan oleh Wajib Bayar, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penagih menerbitkan dokumen pemungutan.

- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP dengan dilampiri kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBP yang diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SPP yang dilampiri kode *billing*.
- (5) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SPP pungutan PNBP dari Risiko Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Tata Cara Pemungutan PNBP dari Pelayanan Jasa

Pasal 74

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP dari Pelayanan Jasa, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penagih menerbitkan dokumen pemungutan.
- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dalam bentuk:
 - a. tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM dan pungutan kegiatan Wisata Alam dan kegiatan lainnya di luar area PB-PSWA; atau
 - b. SPP yang dilampiri kode *billing* untuk pemanfaatan TSL.
- (3) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibayarkan sebelum jatuh tempo.
- (5) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SPP yang dilampiri kode *billing*.
- (6) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemungutan PNBP dari Ganti Kerugian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 75

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bendahara Penerimaan atau Pejabat Penagih menerbitkan dokumen pemungutan.
- (2) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPP pungutan PNBP dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) SPP pungutan PNBP dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBP yang diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo.
- (5) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SPP yang dilampiri kode *billing*.
- (6) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SPP pungutan PNBP dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN

Pasal 76

- (1) Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dibayarkan dan/atau disetorkan seluruhnya oleh Wajib Bayar ke kas negara melalui Sistem Informasi PNBP *Online*.
- (2) Untuk Jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa tiket masuk di TN, TWA, TB, dan SM dibayarkan dan/atau disetorkan oleh Wajib Bayar ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan.
- (3) Pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem:
 - a. Kepala Balai; dan
 - b. Direktur Teknis,menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Laporan pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan triwulan.

Pasal 78

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. proyeksi seluruh jenis PNBP yang akan diterima;
 - b. realisasi seluruh jenis PNBP;
 - c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan
 - d. penjelasan atas deviasi.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi:
 - a. laporan realisasi;
 - b. laporan realisasi tarif Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. laporan penggunaan dana PNBP; dan
 - d. laporan piutang PNBP.
- (3) Laporan disusun menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 80

- (1) Direktur Teknis atau Kepala Balai melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi pemungutan dan penyetoran PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem terhadap target PNBP yang ditetapkan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat ketetapan kurang bayar; dan
 - b. surat ketetapan lebih bayar.

Pasal 81

- (1) Direktur Teknis atau Kepala Balai menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 82

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan atas pengenalan, pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengelola PNBP bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 83

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:
 - a. pemberian bimbingan teknis; dan
 - b. pelatihan.

- (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian pelatihan pengenalan, pemungutan dan penyeteroran jenis PNBP bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 466

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERHITUNGAN PUNGUTAN PB-PJLA

1. PB-PJLA TUJUAN AIR MINUM/ AIR BAKU

a. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa

Harga dasar air Perusahaan Umum Daerah Air Minum setempat yang digunakan adalah tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum terendah pada kategori rumah tangga tipe terendah

Contoh sebagaimana Gambar 1.

Kelompok / Jenis Pelanggan	Blok Konsumsi		
	0 - 10 m ³	11-20 m ³	> 20 M ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	Rp. 2,050	Rp. 3,150	Rp. 3,450
2 Tempat Ibadah	Rp. 1,900	Rp. 2,850	Rp. 3,350
3 Yayasan Sosial	Rp. 2,050	Rp. 3,400	Rp. 3,600
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	Rp. 2,300	Rp. 3,850	Rp. 4,000
5 Rumah Tangga Type B	Rp. 3,950	Rp. 4,500	Rp. 5,350
6 Rumah Tangga Type C	Rp. 5,900	Rp. 6,000	Rp. 6,250
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	Rp. 4,300	Rp. 4,800	Rp. 5,900
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	Rp. 5,150	Rp. 6,000	Rp. 6,400
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp. 5,850	Rp. 6,400	Rp. 6,950
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	Rp. 4,800	Rp. 5,700	Rp. 6,250
11 Rumah Toko	Rp. 6,000	Rp. 6,250	Rp. 6,750
12 WC Umum Komersial	Rp. 4,800	Rp. 5,000	Rp. 6,000
13 PD/PT/Toserba	Rp. 16,050	Rp. 12,850	Rp. 11,750
14 Hotel Melati	Rp. 17,150	Rp. 15,000	Rp. 13,900
15 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	Rp. 42,850	Rp. 32,150	Rp. 21,400
16 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	Rp. 21,400	Rp. 17,000	Rp. 15,000

Gambar 1. Peraturan Bupati Kabupaten XY tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Berdasarkan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada Gambar 1 di atas, maka kategori rumah tangga tipe terendah yakni kelompok rumah tangga tipe A, sedangkan harga terendah kategori rumah tangga tipe A yakni tarif pada blok konsumsi 0-10 m³ sebesar Rp2.300.

b. Non-Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa

Harga dasar air Perusahaan Umum Daerah Air Minum setempat yang digunakan adalah tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum tertinggi pada kategori rumah tangga tipe terendah.

Contoh sebagaimana Gambar 2.

Kelompok / Jenis Pelanggan	Blok Konsumsi		
	0 - 10 m ³	11-20 m ³	> 20 M ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	Rp. 2,050	Rp. 3,150	Rp. 3,450
2 Tempat Ibadah	Rp. 1,900	Rp. 2,850	Rp. 3,350
3 Yayasan Sosial	Rp. 2,050	Rp. 3,400	Rp. 3,600
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	Rp. 2,300	Rp. 3,850	Rp. 4,000
5 Rumah Tangga Type B	Rp. 3,950	Rp. 4,500	Rp. 5,350
6 Rumah Tangga Type C	Rp. 5,900	Rp. 6,000	Rp. 6,250
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	Rp. 4,300	Rp. 4,800	Rp. 5,900
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	Rp. 5,150	Rp. 6,000	Rp. 6,400
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp. 5,850	Rp. 6,400	Rp. 6,950
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	Rp. 4,800	Rp. 5,700	Rp. 6,250
11 Rumah Toko	Rp. 6,000	Rp. 6,250	Rp. 6,750
12 WC Umum Komersial	Rp. 4,800	Rp. 5,000	Rp. 6,000
13 PD/PT/Toserba	Rp. 16,050	Rp. 12,850	Rp. 11,750
14 Hotel Melati	Rp. 17,150	Rp. 15,000	Rp. 13,900
15 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	Rp. 42,850	Rp. 32,150	Rp. 21,400
16 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	Rp. 21,400	Rp. 17,000	Rp. 15,000

Gambar 2. Peraturan Bupati Kabupaten XY tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Sesuai tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada Gambar 2 di atas, maka kategori rumah tangga tipe terendah adalah kelompok rumah tangga tipe A. Sehingga harga tertinggi kategori rumah tangga tipe A adalah tarif pada blok konsumsi >20 m³ yaitu Rp. 4,000.

2. PB-PJLA Tujuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Harga dasar air Perusahaan Umum Daerah Air Minum setempat yang digunakan adalah tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kelompok Niaga. Dimana tarif yang dipilih adalah tarif tertinggi pada kategori niaga. Contoh sebagaimana Gambar 3.

JENIS PELANGGAN	PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF		
	0 - 10 m ³	11- 20 m ³	21 m ³ - dst
Kelompok I			
Sosial Umum	696	696	696
Sosial Khusus	696	858	2.438
Kelompok II			
Rumah Tangga I	686	1.950	2.080
Rumah Tangga II	772	1.950	2.080
Pemerintahan	850	1.950	2.080
Kelompok III			
Niaga Kecil/Besar	900	2.080	2.080
Kelompok IV			
Industri Kecil/Besar	1.820	2.080	2.080

Gambar 3. Peraturan Bupati Kabupaten ZZ tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Sebagaimana Gambar 3, harga tertinggi kelompok niaga yang digunakan sebesar Rp2.080.

Apabila pada peraturan bupati/walikota tentang tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum, terdapat beberapa kategori kelompok niaga, maka tarif yang diacu adalah tarif pada kelompok niaga tertinggi yang mendekati harga jual produk AMDK air minum dalam kemasan ukuran galon atau setara dengan 19 (sembilan belas) liter.

Sebagai contoh harga produk AMDK ukuran galon adalah Rp60.000/galon atau setara dengan Rp3.157/liter. Maka digunakan harga tertinggi pada kelompok niaga yang mendekati harga jual AMDK, yaitu harga tertinggi niaga kecil sebesar Rp6.250/liter. Ilustrasi sebagaimana Gambar 4.

Kelompok / Jenis Pelanggan	Blok Konsumsi		
	0 - 10 m ³	11-20 m ³	> 20 M ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	Rp. 2,050	Rp. 3,150	Rp. 3,450
2 Tempat Ibadah	Rp. 1,900	Rp. 2,850	Rp. 3,350
3 Yayasan Sosial	Rp. 2,050	Rp. 3,400	Rp. 3,600
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	Rp. 2,300	Rp. 3,850	Rp. 4,000
5 Rumah Tangga Type B	Rp. 3,950	Rp. 4,500	Rp. 5,350
6 Rumah Tangga Type C	Rp. 5,900	Rp. 6,000	Rp. 6,250
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	Rp. 4,300	Rp. 4,800	Rp. 5,900
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	Rp. 5,150	Rp. 6,000	Rp. 6,400
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp. 5,850	Rp. 6,400	Rp. 6,950
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	Rp. 4,800	Rp. 5,700	Rp. 6,250
11 Rumah Toko	Rp. 6,000	Rp. 6,250	Rp. 6,750
12 WC Umum Komersial	Rp. 4,800	Rp. 5,000	Rp. 6,000
13 PD/PT/Toserba	Rp. 16,050	Rp. 12,850	Rp. 11,750
14 Hotel Melati	Rp. 17,150	Rp. 15,000	Rp. 13,900
15 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	Rp. 42,850	Rp. 32,150	Rp. 21,400
16 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	Rp. 21,400	Rp. 17,000	Rp. 15,000

Gambar 4. Peraturan Bupati Kabupaten XY tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum

3. PB-PJLA Tujuan Penunjang Kebutuhan Air untuk Kegiatan Industri Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata, dan Industri Lainnya

Harga dasar air PDAM setempat yang digunakan adalah tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kelompok Rumah Tangga terendah. Dimana tarif yang dipilih adalah harga terendah pada kategori rumah tangga terendah. Contoh sebagaimana Gambar 5.

Kelompok / Jenis Pelanggan	Blok Konsumsi		
	0 - 10 m ³	11-20 m ³	> 20 M ³
A. KELOMPOK I			
1 Kran Umum	Rp. 2,050	Rp. 3,150	Rp. 3,450
2 Tempat Ibadah	Rp. 1,900	Rp. 2,850	Rp. 3,350
3 Yayasan Sosial	Rp. 2,050	Rp. 3,400	Rp. 3,600
B. Kelompok II			
4 Rumah Tangga Type A	Rp. 2,300	Rp. 3,850	Rp. 4,000
5 Rumah Tangga Type B	Rp. 3,950	Rp. 4,500	Rp. 5,350
6 Rumah Tangga Type C	Rp. 5,900	Rp. 6,000	Rp. 6,250
C. KELOMPOK III			
7 Sekolah	Rp. 4,300	Rp. 4,800	Rp. 5,900
8 Rumah Sakit Pemerintah/PUSKES	Rp. 5,150	Rp. 6,000	Rp. 6,400
9 Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp. 5,850	Rp. 6,400	Rp. 6,950
10 Niaga Kecil/Praktek Dr/Bidan	Rp. 4,800	Rp. 5,700	Rp. 6,250
11 Rumah Toko	Rp. 6,000	Rp. 6,250	Rp. 6,750
12 WC Umum Komersial	Rp. 4,800	Rp. 5,000	Rp. 6,000
13 PD/PT/Toserba	Rp. 16,050	Rp. 12,850	Rp. 11,750
14 Hotel Melati	Rp. 17,150	Rp. 15,000	Rp. 13,900
15 Niaga Besar/Industri/Hotel Bintang	Rp. 42,850	Rp. 32,150	Rp. 21,400
16 Rumah Sakit Swasta/Klinik Swasta	Rp. 21,400	Rp. 17,000	Rp. 15,000

Gambar 5. Peraturan Bupati Kabupaten XY tentang Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Berdasarkan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada Gambar 5, maka harga yang digunakan untuk PB-PJLA tujuan Penunjang Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Industri Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata, dan Industri Lainnya adalah tarif blok konsumsi 0-10 m³ pada kelompok rumah tangga tipe A yaitu Rp2.300.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
IURAN PERIZINAN BERUSAHA

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN ...*)					
Nomor :					
Tanggal :					
Berdasarkan hasil verifikasi laporan yang disampaikan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN :					
a. Nama Wajib Bayar :					
b. Jenis PB :					
c. Lokasi :					
Terdapat kewajiban PNBPN yang harus dibayar sebagai berikut :					
No.	Jenis/Skala*)	Volume	Satuan	Tarif	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)*(5)
Jumlah					
Terbilang (dengan huruf) :					
.....					
Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNBPN sebesar Rp..... melalui (saluran pembayaran dengan <i>kode billing</i> terlampir/melalui rekening Bendahara Penerimaan Nomor Rekening) *)					
Pejabat Penagih,					
.....					
NIP.					
Tembusan:					
1. Kuasa Pengelola PNBPN					
2. Bendahara Penerimaan					
Keterangan:					
*) Diisi dengan nama jenis iuran.					
**) Pilih salah satu.					

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

FORMAT PENYUSUNAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PUNGUTAN HASIL USAHA

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL USAHA ...*)						
Nomor :						
Tanggal :						
Berdasarkan hasil verifikasi laporan yang disampaikan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB :						
a. Nama Wajib Bayar :						
b. Nomor izin/Sertifikat Standar :						
c. Jenis PB :						
d. Lokasi :						
Terdapat kewajiban PNPB yang harus dibayar sebagai berikut :						
No.	Jenis/ Skala**)	Periode (Bulan/Tahun)	Volume	Satuan	Tarif	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)*(6)
Jumlah						
Terbilang (dengan huruf) :						
Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNPB sebesar Rp..... melalui melalui (saluran pembayaran dengan kode <i>billing</i> terlampir/ melalui rekening Bendahara Penerimaan Nomor Rekening) **). Dalam hal Saudara/Saudari belum melunasi pembayaran sampai dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPP ini, dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						
Pejabat Penagih, NIP.						
Tembusan: 1. Kuasa Pengelola PNPB 2. Bendahara Penerimaan						
Keterangan: *) Diisi dengan nama jenis pungutan. **) Pilih salah satu.						

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

FORMAT PENYUSUNAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PUNGUTAN TERHADAP
RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PUNGUTAN TERHADAP RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN ...*)

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi laporan yang disampaikan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB :

- a. Nama Wajib Bayar :
- b. Nomor Izin :
- c. Jenis PNPB :
- d. Lokasi :

Terdapat kewajiban PNPB yang harus dibayar sebagai berikut :

No.	Uraian	Periode (Bulan/Tahun)	Volume	Satuan	Tarif	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)*(6)
Jumlah						

Terbilang (dengan huruf) :

.....

Agar melakukan pembayaran atas kewajiban PNPB sebesar Rp..... melalui saluran pembayaran yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir. Dalam hal Saudara/Saudari belum melunasi pembayaran sampai dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPP ini, dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pejabat Penagih,

.....
NIP.

Tembusan:

- 1. Kuasa Pengelola PNPB
- 2. Bendahara Penerimaan

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

FORMAT PENYUSUNAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI GANTI KERUGIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
Nomor:				
Nama Perusahaan	:		
Nomor / Tanggal Surat	:		
Alamat	:		
Untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa ...*), periode ... kepada Bendahara Penerimaan ... , dengan rincian sebagai berikut:				
No.	Jenis Denda/Kegiatan**)	Volume	Tarif	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Terbilang (dengan huruf):				
a.n. Direktur Jenderal KSDAE Pejabat Penagih, NIP.				
Tembusan: 1. Kuasa Pengelola PNB 2. Bendahara Penerimaan				
Keterangan: *) Diisi dengan nama jenis kegiatan Ganti Kerugian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. **) Pilih salah satu.				

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI DAN PROGNOZA
DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TRIWULAN

LAPORAN PROYEKSI PNBPN SATKER/ESELON I
BULAN ... TA 20...

No	Akun	Target PNBP 20XX	Januari			Februari			s.d Desember
			Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5-4)/4)*100				

Penjelasan (7):

1.
2.

Tata cara penyusunan format Laporan Proyeksi PNBPN yang disusun satuan kerja, sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi rincian akun target PNBPN (enam digit) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi target PNBPN untuk tahun berkenaan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (4) Diisi jumlah proyeksi PNBPN pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi jumlah realisasi PNBPN pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi nilai deviasi (dalam persentase) antara realisasi PNBPN dan proyeksi PNBPN pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi penjelasan terjadinya deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBPN untuk periode suatu bulan.

LAPORAN REALISASI PNBP SATKER/ESELON I
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20...

No.	Akun PNBP	Target PNBP TA 20xx (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)			Realisasi PNBP dibanding Target PNBP (%)
			s.d Triwulan I/II/III	Triwulan I/II/III/IV	Jumlah Realisasi PNBP Akhir Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(6)/(3)*100

Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi PNBP Satker/Eselon I adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi akun rincian target PNBP (6 digit) pada satker/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi jumlah target PNBP per akun pada satker/eselon I bersangkutan
- (4) Diisi realisasi PNBP triwulan per akun sebelumnya pada satker/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi realisasi PNBP triwulan per akun pada satker/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi realisasi PNBP akhir periode per akun dengan menjumlahkan kolom (4) dan kolom (5) pada satker/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi persentase realisasi PNBP pada periode bersangkutan (triwulan I/II)/III/IV) dengan membandingkan antara realisasi PNBP pada kolom (6) dengan dengan target PNBP pada kolom (3) pada satker/eselon I.

LAPORAN REALISASI
PEMBERIAN TARIF NOL RUPIAH (Rp0) ATAU NOL PERSEN (0%) PNBP
SATKER/ESELON I
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20...

No.	Akun PNBP	Jenis PNBP	Tarif Normal (Rp)	s.d. Triwulan I/II/III		Triwulan I/II/III/IV		Akumulasi s.d. Triwulan I/II/III/IV	
				Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)	(8)=(4)*(7)	(9)=(5)+(7)	(10)=(4)*(9)

Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol Rupiah (Rp0) atau Nol Persen (0%) satuan kerja/eselon I adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi akun PNBP dalam lingkup satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi jenis PNBP pada satuan kerja/eselon I bersangkutan yang diberikan tarif Rp0 atau 0%.
- (4) Diisi tarif normal jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (5) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (8) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (7) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (9) Diisi akumulasi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan menjumlahkan nilai pada kolom (5) dan kolom (7) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (10) Diisi akumulasi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (9) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20...
SATKER/ESELON I

No.	Satker/ Eselon I	Akun Belanja	Pagu DIPA Sumber Dana PNBP	Realisasi Penggunaan Dana PNBP (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana PNBP (%)
				s.d. Triwulan I/II/III	Triwulan I/II/III/IV	Jumlah Realisasi PNBP Akhir Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)*100

Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana PNBP adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nama satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi akun rincian belanja (6 digit) dari pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada satuan kerja/eselon I bersangkutan
- (4) Diisi jumlah pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi realisasi Penggunaan Dana PNBP triwulan per akun belanja pada satker/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP triwulan per akun belanja pada eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP akhir periode per akun belanja dengan menjumlahkan kolom (5) dan kolom (6) pada eselon bersangkutan.
- (8) Diisi persentase Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada periode bersangkutan dengan membandingkan antara Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada kolom (7) dengan dengan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada kolom (4) pada eselon I bersangkutan.

LAPORAN PIUTANG PNBP SATKER/ESELON I
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20...

No.	Eselon I	Akun Piutang PNBP	Nomor Surat Tagihan	Nama Wajib Bayar	NIK atau NPWP Wajib Bayar	Saldo Awal Piutang PNBP	Umur Piutang	Penambahan Piutang PNBP	Mutasi Piutang PNBP			Tahap Penagihan	Saldo Akhir Piutang PNBP	Langkah optimalisasi penagihan piutang PNBP
									Pelunasan Piutang PNBP	Penghapusan Piutang PNBP	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(7)+(9)-(10)-(11)-(12)	(15)

Tata cara penyusunan format Laporan Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomorurut.
- (2) Diisi nama unit eselon I pada satker/eselon I.
- (3) Diisi rincian akun piutang PNBP (6 digit) pada satker/eselon I bersangkutan.
- (4) Diisi nomor surat tagihan PNBP pada satker/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi Nama Wajib Bayar yang memiliki piutang PNBP pada satker/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi NIK atau NPWP Wajib Bayar yang memiliki piutang PNBP pada satker/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi saldo piutang PNBP awal periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I bersangkutan.
- (8) Diisi umur piutang pada satker/eselon I bersangkutan.
- (9) Diisi penambahan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I bersangkutan
- (10) Diisi pelunasan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I bersangkutan
- (11) Diisi penghapusan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I bersangkutan

(12) Diisi ...

- (12) Diisi pengurangan piutang PNBPN selain sebab pelunasan dan penghapusan piutang PNBPN selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I bersangkutan
- (13) Diisi tahap penagihan atas piutang PNBPN pada satker/eselon I bersangkutan
- (14) Diisi Saldo akhir piutang PNBPN periode (triwulan I/II/III/IV) pada satker/eselon I bersangkutan dengan menjumlahkan saldo awal piutang pada kolom (7) dengan penambahan piutang pada kolom (9) dan mengurangkannya dengan pelunasan piutang pada kolom (10), penghapusan piutang PNBPN pada kolom (11), dan pengurangan lain pada kolom (12).
- (15) Diisi langkah optimalisasi penagihan piutang PNBPN yang dilakukan pada satker/eselon I bersangkutan

Dalam hal piutang PNBPN telah diserahkan kepada instansi yang mengelola piutang negara, informasi yang dimuat dalam format laporan piutang PNBPN ditambahkan informasi nomor registrasi piutang, nomor penyerahan piutang kepada instansi yang mengelola piutang negara, dan nomor Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI